

**PERAN STRATEGIS BANK SYARIAH SEBAGAI SUMBER
PEMBIAYAAN ALTERNATIF BAGI USAHA MIKRO DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008**

ANDREW SHANDY UTAMA¹⁾, DEWI SARTIKA²⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas
HP. 085271864416

e-Mail: andrew.fh.unilak@gmail.com

²⁾ Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Andalas
HP. 081373520028

e-Mail: sartika_1985@yahoo.co.id

ABSTRACT

Micro business is one of the main pillars of the national economy. Micro business must obtain protection as a form of government's partisanship to society. However, there are some obstacles to society in developing its business, one of them are capital. Need to find solutions as an alternative source of micro business, especially for the majority of Indonesian people of Islam. The problem discussed in this research is how is the strategic role of Islamic bank as an alternative financing source for micro business in Indonesia based on Law Number 21 of 2008? The method used in this research is normative law research. Sources of data used in this research are secondary data. Data collection techniques used in this research is literature study. Data analysis technique used in this research is qualitative analysis. The result of this research is Law Number 21 of 2008 affirming that Islamic bank aims to support the implementation of national development in order to improve the distribution of community welfare. Therefore, for the majority Muslim community of Indonesia, Islamic bank is an alternative source of financing in developing its business in accordance with Islamic sharia.

Keywords: *Islamic Bank, Strategic Role, Micro Business Financing*

ABSTRAK

Usaha Mikro merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional. Usaha Mikro harus memperoleh perlindungan sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya, salah satunya adalah permodalan. Perlu dicarikan solusi sebagai alternatif sumber pembiayaan Usaha Mikro, terutama bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran strategis bank syariah sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa bank syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, bank syariah merupakan sumber pembiayaan alternatif dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan syari'at Islam.

Kata Kunci: *Bank Syariah, Peran Strategis, Pembiayaan Usaha Mikro*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya, namun belum optimal.

Sejalan dengan itu, Badan Pusat Statistik mengidentifikasi beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Permasalahan tersebut yaitu kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan yang ketat, kesulitan mendapatkan bahan baku,

kurangnya teknis produksi dan keahlian, kurangnya keterampilan manajerial, kurangnya pengetahuan manajemen keuangan, dan iklim usaha yang kurang kondusif. Dari beberapa permasalahan yang ada, masalah permodalan merupakan permasalahan utama yang menghambat perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia.

Salah satu usaha kerakyatan yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah adalah Usaha Mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Artinya, Usaha Mikro merupakan usaha kerakyatan yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional. Oleh karena itu, Usaha Mikro harus memperoleh perlindungan sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, khususnya masyarakat pribumi.

Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, salah satu permasalahan yang sering menghambat masyarakat dalam berusaha adalah dalam hal permodalan. Pemerintah diharapkan mampu mencari solusi sebagai alternatif sumber permodalan bagi pembiayaan Usaha Mikro, terutama bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Menurut data Badan Pusat Statistik, sekitar lebih dari 200 juta jiwa masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, jumlah ini merupakan 87% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dalam mengembangkan usahanya adalah melalui bank syariah.

Gambar 1.1
Jumlah Pemeluk Agama di Indonesia

Agama	Jumlah Pemeluk	Persentase
Islam	207.176.162	87,18
Kristen	16.528.513	6,96
Katolik	6.907.873	2,91
Hindu	4.012.116	1,69
Budha	1.703.254	0,72
Khong Hu Cu	117.091	0,05
Lainnya	299.617	0,13
Tidak Terjawab	139.582	0,06
Tidak Ditanyakan	757.118	0,32
Jumlah	237.641.326	100
SENSUS PENDUDUK 2010 BPS INDONESIA		

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran strategis bank syariah sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi usaha mikro di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008?

B. KONSEP TEORI

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS Al-Jumu’ah: 10)

Firman Allah dalam Al-Qur’an yang terdapat pada surat Al-Jumu’ah ayat 10 di atas merupakan perintah langsung dari Allah yang mewajibkan kepada setiap manusia untuk berusaha mencari rezeki di mana saja dan dengan cara apa saja, dengan tidak lupa menunaikan shalat. Meskipun Allah telah memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk bertebaran mencari rezeki di bumi ini, akan tetapi tentunya kita dalam berusaha harus mencari rezeki yang halal dan dilakukan dengan cara-cara yang diharamkan, yang tentunya tidak bertentangan dengan larangan-larangan dari Allah. Salah satu larangan Allah bagi hambanya dalam berusaha mencari rezeki adalah *riba*.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS Ali Imran: 130)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (QS Al-Baqarah: 278-279)

Ada beberapa prinsip-prinsip konsep Islam. Pertama, transaksi harus berasaskan manfaat (*faedah*). Menurut Islam, pemilik harta hanya boleh mendapat hasil yang merupakan fungsi manfaat dari pemakaian harta tersebut, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak lain. Kedua, uang diperlukan sebagai sarana pertukaran, karena tidak boleh digunakan sebagai komoditi. Kepemilikan uang semata-mata tidak boleh memberikan tambahan/keuntungan. Selanjutnya, transaksi harus spesifik dan transparan, karena dalam syariah Islam, transaksi harus didasarkan pada itikad baik, sehingga tidak boleh terdapat *gharar*. Lalu, risiko transaksi harus dikelola dengan baik, karena dalam Islam dilarang adanya *maysir* (risiko akibat mencari kekayaan yang mudah). *Maysir* yang terbesar adalah dalam situasi *zero-sum game*, dimana keuntungan suatu pihak merupakan kerugian pihak lain. Tindakan ini umumnya disebut sebagai spekulasi murni. Terakhir, lembaga keuangan adalah pemegang amanah, karena dalam Islam, lembaga keuangan hanyalah pihak yang memberikan jasa pengelolaan keuangan sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik dana. (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010: 143-144)

Bank syariah berperan dalam hal permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. Menurut Muslimin Kara, perkembangan pembiayaan perbankan syariah sebagai permodalan bagi UMKM di Kota Makassar selama tahun 2010-2011 mengalami peningkatan. Secara rata-rata, pembiayaan perbankan syariah selama periode Januari-Desember 2010 adalah sebesar 14,23%, sedangkan pada periode Januari-September 2011 mengalami peningkatan menjadi sebesar 18,43%. Hal ini secara umum merupakan prospek yang bagus, di tengah dominasi bank konvensional yang kuat. (Muslimin Kara, 2013: 321-322) Sejalan dengan itu, menurut Zamroni, meningkatnya animo masyarakat terhadap bank syariah dalam hal penyaluran dana bagi UMKM menunjukkan betapa pentingnya kehadiran bank syariah di tengah masyarakat. Masyarakat mulai menunjukkan *trend* untuk menjalankan pola hidup yang sesuai dengan syari'at Islam, termasuk perekonomiannya, sehingga masyarakat secara sadar akan mulai beralih menggunakan bank syariah. (Zamroni, 2013: 239)

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia

Pada umumnya, setiap negara memiliki definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berlaku di negara tersebut. Meskipun ada perbedaan yang cukup beraneka ragam tentang definisi dan batasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di berbagai negara, namun secara umum ada beberapa indikator atau kriteria yang lazim digunakan. Indikator yang digunakan dalam definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut antara lain yaitu besarnya volume usaha, besarnya modal, nilai aset, kekayaan bersih, dan jumlah pekerja. Sebagian besar negara-negara anggota SEACEN menggunakan definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan jumlah pekerja. (Abdul Aziz dan A. Herani Rusland, 2009: 3).

Adapun definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia menggunakan kriteria nilai kekayaan bersih dan nilai hasil penjualan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Abdul Azis dan A. Herani Rusland, 2009: 4)

Tabel 1.1

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia

Skala Usaha	Kriteria
Usaha Mikro	1. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)

	tempat usaha). 2. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp300 juta.
Usaha Kecil	1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar.
Usaha Menengah	1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan Rp10 miliar.

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Pengalaman di berbagai negara dan Pengalaman di berbagai negara dan beberapa studi yang dilakukan tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah membuktikan bahwa sektor usaha tersebut merupakan bagian penting dari perekonomian negara karena mereka telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong perekonomian, antara lain kontribusinya dalam membuka kesempatan kerja baru sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi dan sebagai sumber inovasi. Di samping itu, dalam struktur perekonomian, umumnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan lapisan pelaku usaha yang paling besar, yang sering juga disebut dengan pelaku ekonomi rakyat. Oleh karena itu, eksistensi dan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini harus terus dipelihara dan dijaga kesinambungannya dalam membentuk perekonomian yang tangguh. (Abdul Aziz dan A. Herani Rusland, 2009: 5).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia termasuk yang paling banyak di antara negara-negara lainnya.

Meskipun permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia sangat banyak, tetapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total

keseluruhan pelaku usaha di Indonesia dan mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia dewasa ini. Sayangnya, sekitar 60-70% pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah belum memiliki akses pembiayaan pada perbankan sebagai sumber permodalan. (Hana Zunia Rini, 2017: 68)

Tabel 1.2
Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia
Tahun 2005 - 2014

INDIKATOR (UNIT USAHA)	Satuan	Tahun 2013		Tahun 2014		Perkembangan	
		Jumlah	Pangsa	Jumlah	Pangsa	Jumlah	(%)
Unit Usaha	Unit	56.539.560		57.900.787		1.361.227	2,41
A. UMKM							
- Usaha Mikro		56.534.592	98,79	57.189.393	98,77	1.333.217	2,39
- Usaha Kecil		55.856.176	1,11	654.222	1,13	24.803	3,94
- Usaha Menengah		629.418	0,09	52.106	0,09	3.110	6,35
B . Usaha Besar		4.968	0,01	5.066	0,01	98	1,97
		Tahun 2011		Tahun 2012			
Unit Usaha	Unit	53.828.569		55.211.396		1.382.827	2,75
B. UMKM							
- Usaha Mikro		53.504.416	99,40	54.559.969	98,82	1.055.553	1,97
- Usaha Kecil		568.397	1,06	602.195	1,09	33.798	5,95
- Usaha Menengah		42.008	0,08	44.280	0,08	2.272	5,42
B . Usaha Besar		5.150	0,01	4.952	0,01	(198)	(3,84)
		Tahun 2009		Tahun 2010			
Unit Usaha	Unit	51.414.262		52.769.426		1.355.164	2,64
C. UMKM							
- Usaha Mikro		50.847.771	98,90	52.176.771	98,88	1.329.000	2,61
- Usaha Kecil		522.124	1,02	546.643	1,04	24.519	4,70
- Usaha Menengah		39.717	0,08	41.336	0,08	1.619	4,08
B . Usaha Besar		4.650	0,01	4.676	0,01	26	0,56
		Tahun 2007		Tahun 2008			
Unit Usaha	Unit	49.026.380		50.150.263		1.123.883	2,29
D. UMKM							
- Usaha Mikro		48.512.438	98,95	49.608.953	98,92	1.096.515	2,26
- Usaha Kecil		472.602	0,96	498.565	0,99	25.963	5,49
- Usaha Menengah		36.763	0,07	38.282	0,08	1.519	4,13
B . Usaha Besar		4.577	0,01	4.463	0,01	(114)	(2,49)
		Tahun 2005		Tahun 2006			
Unit Usaha	Unit	44.784.073	-	47.022.084		2.238.011	5,00
E. UMKM							
- Usaha Mikro		-	-	45.217.567	96,16	45.217.567	-
- Usaha Kecil		44.684.351	99,78	1.694.008	3,60	(42.990.343)	(96,21)
- Usaha Menengah		93.036	0,21	105.487	0,22	12.451	13,38
B . Usaha Besar		6.686	0,01	5.022	0,01	(1.664)	(24,89)

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2015

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di

negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia, peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Menurut data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Tabel 1.3
Tenaga Kerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia
Tahun 2013 - 2014

INDIKATOR (TENAGA KERJA)	Satuan	Tahun 2013		Tahun 2014		Perkembangan	
		Jumlah	Pangsa	Jumlah	Pangsa	Jumlah	(%)
Unit Usaha	Orang	110.808.154		117.681.244		6.873.090	6,20
F. UMKM		107.657.509	97,16	114.144.082	96,99	6.486.573	6,03
- Usaha Mikro		99.859.517	90,12	104.624.466	88,90	4.764.949	4,77
- Usaha Kecil		4.535.970	4,09	5.570.231	4,73	1.034.262	22,80
- Usaha Menengah		3.262.023	2,94	3.949.385	3,36	687.363	21,07
B . Usaha Besar		3.150.645	2,84	3.537.162	3,01	386.517	12,27

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2015

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Salah satu hambatan yang sering menghambat masyarakat dalam berusaha adalah dalam hal permodalan.

Kesulitan mendapatkan modal merupakan masalah klasik yang masih dialami Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. Permasalahan modal tersebut timbul karena tidak adanya titik temu antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai debitur dengan pihak penyedia modal sebagai kreditur. Di sisi debitur, karakteristik dari sebagian besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia adalah belum menjalankan usahanya dengan manajemen yang baik dan belum memiliki badan usaha yang legal. Sementara itu, di sisi kreditur, tingginya bunga perkreditan, banyaknya persyaratan dan prosedur pengajuan kredit, dan jaminan kredit merupakan penyebab sulitnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendapatkan fasilitas permodalan.

Selain itu, sistem kredit konvensional yang menerapkan sistem bunga seringkali mengakibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi tidak mampu lagi untuk melunasi utangnya pada pihak bank, sehingga akhirnya pihak bank akan menyita harta benda mereka yang dijadikan jaminan kredit untuk melunasi

utanganya tersebut. Hal ini dilakukan karena pihak bank tentunya tidak mau dirugikan. Oleh karena itu, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta masyarakat pada umumnya membutuhkan sistem pembiayaan yang lebih mendukung pada keberhasilan usaha, yaitu dengan sistem bagi hasil. (Sri Maryati, 2014: 3)

2. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan merupakan elemen penting dalam pembangunan suatu negara. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan sangat menentukan bagi sukses atau tidaknya pembangunan ekonomi masyarakat pada suatu negara. Bank konvensional oleh beberapa kalangan dianggap tidak mampu menjawab tantangan ekonomi umat. (Made Warka, 2016: 257)

Prakarsa mengenai pendirian bank Islam di Indonesia mulai dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan “Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan” di Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional ke-IV Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990 untuk membentuk tim kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Hasil kerja tim tersebut adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991, yang resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. (Rachmadi Usman, 2012: 71) Setelah itu, maka berdirilah beberapa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu BPRS Berkah Amal Sejahtera, BPRS Dana Mardhatillah, dan BPRS Amanah Rabaniah di Bandung, serta BPRS Hareukat di Aceh.

Perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah. Pada tanggal 25 Maret 1992, disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan guna mengakomodir berdirinya bank syariah di Indonesia. (Andrew Shandy Utama, 2017: 81)

Selain menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional, krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 juga menjadi titik tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan bank syariah tidak terkena dampak dari krisis ekonomi tersebut. Beberapa bank konvensional, baik milik pemerintah maupun swasta, kemudian mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah, seperti Bank Syariah Mandiri yang didirikan tahun 1999, Bank Permata Syariah yang didirikan tahun 2002, Bank Mega Syariah yang didirikan tahun 2004, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah yang didirikan tahun 2008, Bank Syariah Bukopin yang didirikan tahun 2008, dan lain sebagainya. (Andrew Shandy Utama, 2017: 81)

Merespon perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional, maka pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum bagi bank syariah di Indonesia. (Andrew Shandy Utama, 2017: 81)

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017, saat ini bank umum syariah di Indonesia berjumlah 13 bank, unit usaha syariah dari bank konvensional berjumlah 21 bank, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 102 bank. Inilah bukti eksistensi dan perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional.

3. Peran Strategis Bank Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*).

Sejumlah kalangan mengakui bahwa Islam sebenarnya merupakan sebuah kekuatan besar yang selama ini terpendam, dan jikalau bangkit akan menciptakan sebuah energi yang dahsyat. Menurut Samuel P. Huntington dari Harvard University, dalam bukunya "*The Clash of Civilization*", menulis "Ketika orang-orang Asia Timur (Korea, China, dan Jepang) percaya diri dengan pertumbuhan ekonomi mereka, maka kaum muslimin dengan jumlah mereka yang cukup besarpun mulai bergerak menuju 'Islam' sebagai identifikasi dan sumber kekuatan baru. Hal ini menimbulkan sebuah harapan yang tergambar dalam moto yang mereka gaungkan, 'Islam adalah Solusi', atau yang kita sebut sebagai kebangkitan Islam (*Islamic Resurgence*)". Hal senada dikemukakan pula oleh Murad Welfred Houffman, mantan Duta Besar Jerman di Maroko yang memeluk Islam setelah melakukan kajian yang mendalam, dalam bukunya "*al-Islam ka Badil* (Islam sebagai Alternatif)", menulis "Bila kita membaca teori-teori Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, Karl Max, Keynes, dan Samuelson, kita akan menyadari bahwa kita hanya membaca 'sejarah kesalahan ekonomi', bukan sejarah ekonomi. Padahal, masing-masing mereka meyakini teorinya sebagai teori yang paling benar". (Akhmad Mujahidin, 2008: 14-15)

Islam merupakan *the comprehensive way of life* bagi setiap muslim. Ajaran-ajarannya bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia *Illahi*. (Abdul Ghofur Anshori, 2009: 7)

Ajaran agama Islam dalam perilaku ekonomi manusia dan bisnis Indonesia makin mendesak penerapannya, bukan saja karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, tetapi karena makin jelas ajaran moral ini sangat sering tidak dipatuhi. Dengan perkataan lain, penyimpangan demi penyimpangan dari ajaran Islam jelas merupakan sumber berbagai permasalahan ekonomi nasional. (Fathurrahman Rauf, 2011: 56)

Ekonomi konvensional menggunakan landasan filsafat *positivism* yang berdasarkan pada pengalaman dan kajian empiris, dan tidak percaya kepada petunjuk Tuhan (sekuler). Dalam ekonomi sekuler, kesenangan atau kebahagiaan yang dikejar adalah semata-mata kebahagiaan di dunia saja dan sangat materialistik. Sedangkan ekonomi Islam, yang menjadi pedoman utama adalah petunjuk Allah berupa wahyu (Al-Qur'an), kemudian *sunnah*, *qiyas*, *ijma'*, dan *ijtihad*. Dengan demikian, dalam ilmu ekonomi konvensional, yang mendorong untuk melakukan kegiatan ekonomi adalah *self-interest*. Artinya, apa yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Sedangkan dalam Islam, yang menjadi pendorong adalah *god-interest*, yaitu dalam rangka mengabdikan dan mencari *ridha* Allah. (Akhmad Mujahidin, 2013: 19-20)

Ada beberapa prinsip-prinsip konsep Islam. Pertama, transaksi harus beraskan manfaat (faedah). Menurut Islam, pemilik harta hanya boleh mendapat hasil yang merupakan fungsi manfaat dari pemakaian harta tersebut, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak lain. Kedua, uang diperlukan sebagai sarana pertukaran, karena tidak boleh digunakan sebagai komoditi. Kepemilikan uang semata-mata tidak boleh memberikan tambahan/keuntungan. Selanjutnya, transaksi harus spesifik dan transparan, karena dalam syariah Islam, transaksi harus didasarkan pada itikad baik, sehingga tidak boleh terdapat *gharar*. Lalu, risiko transaksi harus dikelola dengan baik, karena dalam Islam dilarang adanya *maysir* (risiko akibat mencari kekayaan yang mudah). *Maysir* yang terbesar adalah dalam situasi *zero-sum game*, dimana keuntungan suatu pihak merupakan kerugian pihak lain. Tindakan ini umumnya disebut sebagai spekulasi murni. Terakhir, lembaga keuangan adalah pemegang amanah, karena dalam Islam, lembaga keuangan hanyalah pihak yang memberikan jasa pengelolaan keuangan sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik dana. (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010: 143-144)

Nilai-nilai Islam tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut perbankan syariah. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan menggunakan sistem antara

lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul, sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Bank syariah memiliki beberapa produk pembiayaan yang dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dalam mengembangkan usahanya, yaitu sebagai berikut:

a. Pembiayaan berdasarkan akad jual beli

1) *Murabahah*

Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

2) *Salam*

Akad *salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

3) *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

b. Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa

1) *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan / atau jasa yang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Kewajiban bank syariah adalah menyediakan aset yang disewakan dan menanggung biaya pemeliharaan aset. Kewajiban nasabah adalah membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.

2) *Ijarah muntahiya bittamlik*

Akad *ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Pihak yang melakukan *al-ijarah al-muntahiah bi al-tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

c. Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil

1) *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2) *Musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.

d. Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* menganjurkan pemeluknya, di samping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia *Illahi*, juga harus peka terhadap keadaan di sekitarnya. Ini berarti bahwa umat Islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial. Tidak terkecuali pada institusi perbankan, yang di samping mengemban misi bisnis, juga mengemban misi sosial sebagaimana terlihat dalam produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat. Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial adalah *qardh*. (Abdul Ghofur Anshori, 2009: 146)

Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Dana *al-Qardh* bersumber dari bagian modal bank syariah, keuntungan bank syariah yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada bank syariah. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, bank syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah berupa penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa bank syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh

karena itu, bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, bank syariah merupakan sumber pembiayaan alternatif dalam mengembangkan usahanya agar sesuai dengan syari'at Islam.

Dalam mengatasi permasalahan permodalan terhadap Usaha Mikro, terutama yang berada di daerah, diperlukan kerja sama yang serius antara pemerintah daerah dengan perbankan syariah yang ada sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakatnya, misalnya pemerintah daerah melalui dinas terkait menjadi penjamin bagi pelaku Usaha Mikro dalam mengajukan permohonan pembiayaan di bank syariah, sehingga pelaku Usaha Mikro menjadi terbantu karena tidak perlu lagi memikirkan dan mencari asetnya yang akan dijadikan agunan di bank.

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dari definisi di atas diketahui bahwa pelaku Usaha Mikro hanya membutuhkan dana yang tidak terlalu besar untuk mengembangkan usahanya, misalnya Rp10.000.000,- saja biasanya sudah cukup, sehingga diharapkan adanya berbagai kemudahan yang dapat diberikan oleh bank syariah, misalnya dengan menghilangkan syarat penyertaan agunan sebagai jaminan pembiayaan.

E. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa bank syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, bank syariah merupakan sumber pembiayaan alternatif dalam mengembangkan usahanya sebagai pelaku Usaha Mikro agar sesuai dengan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [2] Azis, Abdul dan A. Herani Rusland. 2009. *Peranan Bank Indonesia di dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- [3] Kara, Muslimin. 2013. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jurnal Ahkam, Vol. XIII No. 2, Juli 2013.
- [4] Maryati, Sri. 2014. *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat*. Jurnal Economica, Vol. 3 No. 1.

- [5] Mujahidin, Akhmad. 2008. *Pemikir Ekonomi Islam*. Pekanbaru: BKS PTAIS Riau Press.
- [6] ----- . 2013. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [7] Rauf, Fathurrahman. 2011. *Perbankan Syariah vis a vis Perbankan Konvensional; Tinjauan Hukum Islam atas Konsep dan Penerapan*. Jurnal Al-‘Adalah, Vol X No. 1, Januari 2011.
- [8] Rini, Hana Zunia. 2017. *Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan*. Jurnal Academica, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2017.
- [9] Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [10] Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [11] Utama, Andrew Shandy. 2017. *Arah Kebijakan Mengenai Pengawasan terhadap Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional di Indonesia*. Prosiding Batusangkar International Conference II, Vol. 1 No. 1, 2017.
- [12] Warka, Made. 2016. *Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia*. Jurnal Iqtishadia, Vol. 3 No. 2, Desember 2016.
- [13] Zamroni. 2013. *Peran Bank Syariah dalam Penyaluran Dana bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jurnal Iqtishadia, Vol. 6 No. 2, September 2013.
- [14] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- [15] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.